

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

Regina Adelia Wandani¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Administrasi Publik, FISIP Universitas Riau

e-mail: regina.adelia5507@student.unri.ac.id¹, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Perkembangan industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti selama beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan menjadi dampak positif karena meningkatnya tenaga kerja yang membutuhkan SDM sehingga dapat mengurangi dampak pengangguran yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya berdampak pada perekonomian masyarakat dan PAD yang meningkat bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun disisi lain, pertumbuhan sagu di lingkungan masyarakat juga berdampak negatif yang dapat mempengaruhi lingkungan seperti adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri sagu yang belum dikelola dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengatur semua permasalahan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan kedalam PERDA MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2015. Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada penelitian ini diidentifikasi menggunakan teori Amirullah dan Budiyo dalam Saleh (2019). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan belum tercapainya standar operasional pengolahan limbah sagu dengan baik di Kabupaten Kepulauan Meranti, keterbatasan dan kekurangan dari beberapa faktor lainnya seperti anggaran dan kompetensi kepegawaian. Dalam hal ini sangat diperlukan perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam tindakan proses penegakan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terlaksana dengan optimal.

Kata Kunci : *Pengendalian Pencemaran, Limbah Industri Sagu*

Abstract

The development of the sago industry in Meranti Islands Regency over the past few years has experienced quite rapid growth and has a positive impact due to the increase in the workforce that requires human resources so that it can reduce the impact of unemployment in Meranti Islands Regency, further impacting the community's economy and increasing PAD for the Meranti Islands Regency government. But on the other hand, the growth of sago in the community also has a negative impact that can affect the environment such as environmental pollution caused by the disposal of sago industrial waste that has not been properly managed. The Meranti Islands Regency Government has regulated all problems regarding pollution and environmental destruction into MERANTI REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2015. Based on the problems encountered in this study, it was identified using the theories of Amirullah and Budiyo in Saleh (2019). This type of research is a research that uses qualitative methods. The results of this study show that the operational standards of sago waste treatment have not been achieved properly in Meranti Islands Regency, limitations and shortcomings of several other factors such as budget and personnel capacity. In this case, the attention of the Meranti Islands Regency government is very much needed in the policy enforcement process related to the control of environmental pollution of sago industrial waste in Meranti Islands Regency can be carried out optimally.

Keywords: *Pollution Control, Sago Industrial Waste*

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan Nasional karena menjadi Daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Memiliki area tanaman sagu seluas 44,675 Ha lebih, perkebunan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti juga menjadi sumber penghasilan utama hampir 20% masyarakatnya. Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki 9 Kecamatan merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang juga diketahui sebagai daerah penghasil sagu dan pengeksport sagu terbesar di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan sagu Nasional, sagu asal Kepulauan Meranti ini juga di ekspor ke Negara lain di Asia Tenggara dan Barat.

Bentukan produk olahan dari Sagu ini yang di ekspor ke luar Negara biasanya berbentuk tepung. Tepung sagu hasil olahan dari tual sagu di kilang sagu oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya diolah menjadi berbagai produk pangan. Olahan tepung sagu ini yang kontinue diproduksi diantaranya adalah mie sagu, kerupuk sagu, sagu rendang, dan sagu lemak, dan beberapa produk olahan yang telah dikreasikan berdasarkan perkembangan industry makanan.

Perkembangan industri sagu di Kepulauan Meranti selama beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan menjadi dampak positif karena meningkatnya tenaga kerja yang membutuhkan banyak SDM lalu timbulah lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi dampak pengangguran yang ada di Kepulauan Meranti, selanjutnya berdampak pada pendapatan perekonomian masyarakat, dan PAD yang meningkat bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Empat Pulau besar yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau dan Pulau Padang yang memiliki lahan sagu lalu dijadikan sebagai tempat untuk perkebunan sagu.

Namun disisi lain, pertumbuhan sagu di lingkungan masyarakat juga berdampak negatif yang dapat mempengaruhi lingkungan seperti adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri sagu yang belum dikelola dengan baik, lalu dibuang secara sembarangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengatur semua permasalahan mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kedalam PERDA MERANTI NOMOR 6 TAHUN 2015 .

Limbah cair sagu berasal dari proses penyaringan bubur empulur sagu (ekstraksi) dan pengendapan pati. Industri pengolahan sagu, baik tradisional maupun modern yang berkapasitas besar akan menghasilkan limbah cair sagu dan dibuang begitu saja di lingkungan, baik di darat maupun di sungai. Limbah cair sagu masih mengandung nutrient nutrient, seperti karbohidrat, protein, dan bahanbahan lainnya yang jika dibiarkan atau dibuang begitu saja ke sungai justru dapat mencemari air sehingga menurunkan kualitas air dan menimbulkan bau yang tidak sedap di sekitar tempat pengolahan sagu tersebut

Pada proses inilah mulai munculnya permasalahan, munculnya masalah ini juga didukung dengan kurangnya kepedulian pemerintah mengenai data administrasi izin usaha dan izin pengelolaan lingkungan usaha untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. Sehingga hal ini membuat para pelaku usaha industri berbuat semena-mena karena kurangnya ketegasan dan pemantauan untuk permasalahan tersebut.

Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pengendalian terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian wajib dilakukan secara sewaktu-waktu periodik sesuai dan dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan. Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari

berbagai bahan kimia. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi: Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan Pencemaran Tanah.

Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu; pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dampak pencemaran lingkungan khususnya bagi kesehatan manusia yaitu akan berdampak pada tingkat kekebalan tubuh. Cara penanganan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan Remediasi dan bioremediasi, yaitu membersihkan permukaan yang tercemar. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor.

Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralsir. Penyebab pencemaran lingkungan itu sendiri menghasilkan berbagai dampak pula kepada lingkungan yang ada dan hal ini dilakukan analisis pada buku Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pencemaran limbah akibat keberadaan industri sagu ini sudah terjadi sejak cenderung lama, adanya industri sagu yang membuang limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air keruh, kotor dan berbuih serta berbau busuk yang menyengat sepanjang aliran yang kemudian bermuara ke laut. Limbah industri dari pengolahan sagu semacam ini di sebut dengan repu sagu.

Industri sagu pada dasarnya harus membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah. salah satu cara untuk mengurangi persoalan tersebut adalah membuat penampung atau pengendapan bak yang berfungsi untuk pengelolaan air cucian proses pengolahan sagu yang selanjutnya dilakukan perlakuan guna menurunkan konsentrasi zat kimia sebelum dibuang ke permukaan air.

Peran Bidang Lingkungan Hidup dalam hal ini sangat kurang dan belum maksimal karena proses penegakan hukum bagi pabrik industri sagu yang melakukan pencemaran lingkungan tidak di hiraukan dan tidak menjadi patokan rasa jera bagi pemilik usaha kilang sagu, sementara saat ini berdasarkan hasil wawancara sanksi yang diberikan hanya berupa surat teguran saja. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan limbah sagu tersebut menyebabkan pencemaran yang berlangsung lama.

Pencemaran limbah sagu ini telah terjadi disepanjang aliran sungai dan bermuara kelaut. Limbah sagu ini berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air berwarna keruh, kotor dan berbuih serta bau yang busuk dan sangat menyengat. Sehingga dari fenomena ini seharusnya ada tindakan tegas dari Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengendalikan pencemaran Lingkungan Hidup kepada industri-industri sagu yang melakukan pengrusakan tersebut.

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan atau cara yang lain. Pemerintah harus merancang suatu pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan kedepan yang berguna untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dapat menjadi salah satu aturan dan acuan untuk mendorong kesadaran bagi masyarakat dan dinas lingkungan hidup supaya lebih berkompeten dan lebih memperhatikan pembuangan limbah sagu yang belum terkelola dengan baik.

Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup (BLH) perlu untuk menyelenggarakan pengawasa dalam bentuk pengendalian jangka panjang dalam mengelola limbah pabrik. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian alam dan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi penurunan pencemaran lingkungan pada air.

Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memainkan peran penting dalam melakukan inspeksi langsung terkait dengan masalah tersebut. Pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tepatnya di Bidang Lingkungan Hidup harus melakukan pemeriksaan secara terperinci dan teliti terhadap industri sagu, apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Penelitian mengenai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini terlaksana di Kabupaten Kepulauan Meranti lokasi penelitian sengaja diambil di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Koperasi Harmoni Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemilik Industri Kilang Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kilang Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, raduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Pencemaran Bidang Lingkungan Hidup Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Pengukuran Kinerja (Measure the Performance)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 yakni berbunyi Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Permasalahan pencemaran limbah industri sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Saya sangat komplek. Didalam pelaksanaan pengendalian bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat diawasi sepenuhnya, karena kurangnya beberapa faktor pendukung seperti SDM di Bidang Lingkungan Hidup itu sendiri. Untuk mengetahui pengendalian pencemaran limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tim dari Bidang Lingkungan Hidup memperhatikan sesuai dengan tatalaksana pengerjaan yang telah di sebutkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015. Yang menjadi salah satu sample di dalam pengendalian pencemaran lingkungan limbah indsutri sagu dapat dilihat dari hasil uji lab limbah sagu itu sendiri.” **(Wawancara peneliti dengan Bapak Saiful Bakhri, ST selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 08 Mei 2024).**

b. Membandingkan Prestasi dengan Standar (Compare the Performance Match the Standard)

Membandingkan Prestasi dengan Standar dalam pengendalian pencemaran limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang melibatkan evaluasi sejauh mana hasil dan praktek yang di lakukan oleh Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan regulasi, pedoman, dan target yang ditetapkan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 yang menjadi acuan standar perbandingan untuk penelitian ini yang mengacu pada Peraturan Daerah Meranti (Bab VI baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pasal 11) dan (Bab VII Tatalaksana pengendalian bagian kesatu pencegahan pasal 12).

Berdasarkan Standar yang sudah di tetapkan, Bidang Lingkungan Hidup tentunya punya kinerja pengendalian pencemaran lingkungan limbah industri sagu hal ini merupakan

bagian dari prestasi yang dimaksudkan. Dalam membandingkan prestasi dengan standar berikut pernyataan dari hasil observasi lapangan :

“Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengendalian sesuai apa yang dimaksudkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015. Sesuai pada ketentuan Bidang lingkungan hidup meminta setiap semester 6 bulan sekali kepada pihak pabrik/kilang untuk melaporkan hasil uji lab limbah industri sagu di masing-masing pabrik milik mereka. Namun hal ini tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa kilang yang tidak dapat untuk diajak bekerja sama. Di sisi lainnya Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tugas ini dibantu oleh pihak dari Koperasi Harmoni Kabupaten Kepulauan Meranti.” (Wawancara peneliti dengan Ibu Dewi Atmidillah, ST, MM selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 08 Mei 2024).

c. Mengambil Tindakan Korelatif (Take Corrective Action)

Dari mengidentifikasi permasalahan yang ada telah dibuktikan hasil uji lab yang diminta Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti setiap 6 bulan dan mendapati hasil uji lab yang dilakukan oleh pemilik kilang/pabrik industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak melewati dari baku mutu yang menjadi acuan pada pencemaran limbah industri sagu. Namun jika hasil uji lab yang dilakukan melewati dari batas baku mutu yang menjadi acuan, maka Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bertindak dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan kepada Kilang/Pabrik Industri Sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti melakukan wawancara dari pihak terkait, berikut pernyataannya :

“Industri sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sampai saat ini masih belum memiliki sarana dan prasarana untuk mengolah limbah hasil industri dengan baik. Hal yang dapat kami lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dengan membuat selokan yang panjang pada area sekitaran pabrik yang berfungsi agar ketika limbah sagu yang dialirkan dibuang keselokan yang panjang akan mengendap terlebih dahulu sebelum sampai pada ujung bibir aliran yang langsung mengalir ke sungai atau laut. Untuk limbah hasil industri berupa bahan padat yaitu kulit tual sagu biasa di sebut dengan uyung biasanya dijual kemasyarakatan yang membutuhkan atau biasa kami berikan secara free untuk membantu perkeonomian masyarakat setempat.”(Wawancara peneliti dengan Bapak Erwan alias Ahai selaku Pemilik Kilang sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 15 Mei 2024)

Hambatan yang terjadi pada proses Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Penegakan Hukum

Adanya penegakan hukum sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses pengendalian pencemaran limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, penegakan hukum biasanya merujuk pada sekumpulan aturan, kebijakan, atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuklah dengan aktivitas industri. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan keterangan sebagai berikut:

“Penegakan hukum dalam mengatur jalannya pengendalian pencemaran lingkungan limbah industri sagu masih mengacu pada dasar hukum yaitu PERDA Meranti Nomor 6 Tahun 2015. Dengan demikian terkait SOP atau standarisasi pengendalian pencemaran lingkungan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada. Hal tersebut menjadi kendala bagi pelaku pengendalian pencemaran untuk mempertegas bagi pihak pabrik/industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang melanggar aturan.” (Wawancara peneliti dengan Ibu Dewi Atmidillah, ST, MM selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 08 Mei 2024).

b. Anggaran

Faktor berikutnya yang sangat mempengaruhi dan menjadi hambatan dari kinerja bidang lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan limbah industri sagu yakni keterbatasan anggaran. Keterbatasan

anggaran pemerintah dalam pengendalian pencemaran limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan isu kompleks, tentunya hal ini melibatkan beberapa aspek ekonomi, kebijakan, dan manajerial yang telah di rencanakan. Berikut pernyataan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti:

“Dapat kita ketahui bahwasannya Permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya pada pencemaran limbah industri terdapat beberapa permasalahan lainnya yang lebih urgent sehingga lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini anggaran yang ada terbatas dan dibagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.”
(Wawancara peneliti dengan Ibu Dewi Atmidillah, ST, MM selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 08 Mei 2024).

c. Kompetensi Kepegawaian

Kompetensi kepegawaian berawal dari adanya mutasi kepegawaian yang merupakan suatu proses perubahan atau pergeseran personel dalam suatu organisasi, dapat berdampak yang signifikan pada program kerja bidang lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan pencemaran lingkungan limbah industri sagu. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk Kabupaten yang sering dilakukannya mutasi kepegawaian. Hal ini terjadi disebabkan karena Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendiri. Dan adanya beberapa hal seperti pegawai yang sudah pensiun.”
(Wawancara peneliti dengan Ibu Dewi Atmidillah, ST, MM selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 08 Mei 2024).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti dalam Pengendalian Pencemaran Limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan melalui indikator keberhasilan dengan menggunakan Teori Amirullah dan Budiyo dalam Saleh (2019) ketiga indikator dapat disimpulkan yaitu, indikator pengukuran kinerja dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal dijalankan oleh Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Indikator membandingkan prestasi dengan standar kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai dengan standar yang menjadi acuan dari pengendalian pencemaran lingkungan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun prestasi yang dilakukan oleh Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal jika dibandingkan dengan standar yang ada. Indikator Tindakan Korektif yang dilakukan oleh Bidang Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu memberikan sanksi berupa surat teguran kepada pihak kilang/pabrik industri sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti jika hasil limbah uji lab melewati batas baku mutu yang menjadi acuan pada Peraturan Daerah Meranti Nomor 6 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Alapjan.V., (2016). Tinjauan Pustaka Pengendalian.1-23
- Az-zahro, M. (2023). Akibat limbah cair industri kerupuk kulit di kalurahan. *Control of free groundwater and river water pollution due to liquid waste of the cow and buffalo skin crackers industry in segoroyoso village , pleret district , bantul regency , special region of yog.* 7–8.
- Budiyono,H. & Amirullah. (2004). Pengantar Manajemen.GRAHA ILMU, Candi Gebang Permai Blok R/6 Yogyakarta.
- Elvandari, S., Nur, A., & Primasari, B. (2023). Pengendalian pencemaran lingkungan atas keberadaan tambak udang ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat.
- Gibsi,O., Sensia,F,S., & Roy (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1)78-86.
- Hanafi, M (2019). Konsep Dasar Pengembangan Teori Manajemen. *Journal of managemen*, 1(1),66

- Hati, I. P. (2019). (2009). Pengendalian pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ke Sungai Batang Tembesi. *Journal Information*, 10(September), 1–16.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif. majamen.*
- James,W. Elson,D. Treat,J (2020).Pengantar Manajemen. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*
- Mudifah, A. (2019).Pengendalian Pencemaran Lingkungan. *Bukit Cemara Tidar Media Nusa Creative, ISBN 978-602-462-275-6.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015.
- Permata, A. T., Setiawati, L., & Khoerunnisa, ; Lutfi. (2023). Analisis Penerapan Fungsi Manajemen George Robert Terry di Perpustakaan Pitimoss. *Journal of Librarianship and Information Science*, 3(2), 88–101.
- Rachman.T.,.(2018). Jenis-Jenis Pengendalian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Saleh, K(2019). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kimbah Kilang Sagu di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti.*JOM FISIP*,6
- Sari, F. E., & Zulkarnaini, Z. (2021). Employee Performance Improvement through Additional Employee Income (TPP) at the Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 163-174.
- Sirajuddin, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Pustaka Ramadhan, Bandung.*
- Sokhah, K. (2023). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016 Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah.
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Susanto, A.(2016). Pengaruh Pengendalian Preventif,Pengendalian Operasional dan Pengendalian Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)
- Syahfitri, N. A., Sihombing, A., Yana, R., & Harefa, M. S. (2022). Strategi Pengendalian Masalah Aktivitas Masyarakat Pesisir Pantai Cermin Akibat Pencemaran Lingkungan. *J-CoSE: Journal of Community Service & Empowerment*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.58536/j-cose.v1i1.9>
- Quraisyin, I.(2011). Analisis Prosedur Pengendalian Anggaran Pembelajaran Perusahaan Di Bagian Akuntansi Keuangan Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung
- Wardhana.H., L.Jati., M. Fadli. (2023). Sistem Pengendalian Manajemen sebagai Kunci Peningkatan Kinerja pada Perusahaan Penyedia Layanan Internet PT. Benknet
- Yusri.A., (2020). Kajian Teori Pengendalian. *Jurnal Ilmu Pendidikan*,7(2)809-820.